



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.75, 2010

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Daftar.
Produksi Dalam Negeri. Pengembangan Industri.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/M-IND/PER/2/2010

TENTANG

**DAFTAR MESIN, BARANG, DAN BAHAN PRODUKSI DALAM
NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN
INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi dan pengembangan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, telah diatur pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan acuan dalam pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan daftar mesin, barang, dan bahan yang sudah diproduksi di dalam negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/5/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 102/M-IND/PER/10/2009;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG DAFTAR MESIN, BARANG, DAN BAHAN PRODUKSI DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

- (1) Importasi mesin, barang dan bahan yang sudah diproduksi di dalam negeri tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana diatur oleh Menteri yang membidangi urusan keuangan, kecuali mesin, barang dan bahan dimaksud memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
 - b. jumlah belum memenuhi kebutuhan industri.
- (2) Daftar mesin, barang dan bahan yang sudah diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (3) Daftar mesin, barang dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan dalam pemberian fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana diatur oleh Menteri yang membidangi urusan keuangan.
- (4) Daftar mesin, barang dan bahan produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau setiap 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan Peraturan Menteri ini.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlewati dan daftar pengganti belum diundangkan, berlaku daftar mesin, barang dan bahan produksi dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2010
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
 NOMOR : 19/M-IND/PER/2/2010
 TANGGAL : 4 Februari 2010

**DAFTAR MESIN, BARANG, DAN BAHAN
 YANG SUDAH DIPRODUKSI DI DALAM NEGERI**

| NO. | NAMA MESIN, BARANG & BAHAN | SPEKIFIKASI | KODE HS |
|---|---|--|----------------------------------|
| 1. MESIN & PERALATAN PERTANIAN | | | |
| 1. | Pintu Air (<i>Water Gate</i>) | Model Sorong Plat : Ukuran kecil : Tinggi : 1 m, Lebar : 0,5 m; Ukuran besar : Tinggi : 4 m, Lebar: 20 m. | 7308.90.90.00 |
| | | Model Radial : Ukuran Besar : Tinggi : 4 m, Lebar : 6 m, Ukuran Kecil : Tinggi : 2,5 m, Lebar : 4 m | 7308.90.90.00 |
| 2. | Pompa Irigasi (<i>Irrigation Pump</i>) | Kapasitas Maksimum : 56 m ³ /menit, diameter pipa max 500 mm | 8413.70.10.00 |
| 3. | Traktor Tangan (<i>Hand Tractor</i>) | Daya maksimum : s/d 15 HP | 8701.10.11.00 |
| 4. | Mesin Pengolah Tanah (<i>Power Tiller</i>) | Daya maksimum : s/d 15 HP | 8701.10.19.00 |
| 5. | Mesin Penebah/Panen (<i>Reaper</i>) | Kapasitas : s/d 5 jam/Ha | 8433.52.00.00 |
| 6. | Mesin Penyemprot Tanaman (<i>Hand Sprayer</i>) | Kapasitas tanki : 4 s/d 17 liter | 8424.81.30.00 |
| 7. | Mesin Penyemprot Bertekanan (<i>Power Sprayer</i>) | Kapasitas 20 s/d 120 liter/menit; Tekanan maksimum : 50 Kgf/cm ² | 8424.30.20.00 |
| 8. | Mesin Pengabut Gendong Bermotor (<i>Mist Blower</i>) | Kapasitas 14 s/d 16 liter; Jarak Jangkau Operasional s/d 16 meter | 8424.30.20.00 |
| 9. | Mesin Pengering (<i>Dryer</i>) | Kapasitas : s/d 22 ton/jam | 8419.31.20.10; 8419.31.20.90. |
| 10. | Mesin Perontok Multi Guna (<i>Thresher</i>) | Kapasitas maksimum s/d 6 ton/jam | 8433.51.00.00; 8433.52.00.00. |
| 11. | Mesin Pengupas Gabah (<i>Husker</i>) | Kapasitas : s/d 2,5 ton/jam | 8437.80.61.00 |
| 12. | Mesin Pengayak (<i>Shifter</i>) | Kapasitas : s/d 8 ton/jam | 8437.10.30.00; 8437.10.40.00. |
| 13. | Mesin Penyosoh (<i>Rice Polisher</i>) | Kapasitas : s/d 2,5 ton/jam | 8437.80.20.00; 8437.80.51.00. |
| 14. | Mesin Pemutih (<i>Whitening Polisher</i>) | Kapasitas : s/d 2,5 ton/jam | 8433.60.10.00; 8433.60.20.00. |
| 15. | Mesin Penghancur Jerami | Kapasitas : s/d 10 ton/jam | 8433.30.00.00 |
| 16. | Mesin Pemotong Rumput (<i>Lawnmower</i>) | Tipe Gendong; Tipe Mesin 2 cycle; Berat : 9 kg; Dimensi : 345x280x401 mm; Maksimum Output : 1.8 ps - 7000 rpm | 8433.11.00.00 |